



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 11-10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 59-K/PM II-10/AD/IX/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Priyo Utomo.
Pangkat, NRP	: Pelda, 21970318300778.
Jabatan	: Batiurmin Sikesmil.
Kesatuan	: Kesdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 16 Juli 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kapri Barat II RT 6 RW 10 Pondok Beringin Ngaliyan Kel. Tambak Haji Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor : BP-22/A-22/IV/2016/IV tanggal 13 April 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/262/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/59/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID /59/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dari Pelda Priyo Utomo kepada Sertu Sunardi.

2) 6 (enam) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015.

3) 6 (enam) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sudah mengembalikan uang secara keseluruhan, pernah tugas operasi militer di Nangro Aceh Darusalam sebanyak dua kali dan mendapat penghargaan Satya Lencana Darma Nusa, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian orang tuanya, Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 hari dan dijatuhi sanksi administrasi dengan penundaan pangkat dan sejak perkara ini diproses hingga sekarang Terdakwa tidak menerima remunerasi, oleh karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer di atas yang disusun secara alternatif Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan November tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di depan Kantor BPAD Kedsam IV/Diponegoro Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP 21970318300778.
- b. Bahwa Terdakwa sekira bulan September 2015 mendapat perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 diwilayah Kodam IV/Diponegoro baik ditingkat daerah maupun pusat, untuk di tingkat daerah dengan nomor Sprin 421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 sedangkan untuk tingkat pusat nomor Sprin 494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 diwilayah Kodam IV/Diponegoro ditingkat daerah menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil Rikkes untuk dilaporkan kepada pimpinan setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah, sedangkan ditingkat pusat menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.
- d. Bahwa pada sekira bulan September Sdr. Romelan (Saksi-7) datang ke rumah adik iparnya yaitu Sertu Turtrisno (Saksi-5) meminta tolong dicarikan orang yang bisa membantu anaknya yaitu Prasis Yudi Pramana (Saksi-6) mengikuti seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-5 menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-4) yang bertugas di Jasrem 072/Pmk untuk mencarikan orang yang bisa membantu dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Serda Samijan (Saksi-3) untuk dicarikan orang yang bisa membantu dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015, atas permintaan Saksi-4 tersebut Saksi-3 menghubungi Sertu Sunardi (Saksi-2) yang bertugas di RST BWT Kesdam IV/Diponegoro meminta tolong untuk membantu kelulusan calon seleksi dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015, namun karena Saksi-2 tidak tergabung dalam kepanitiaan Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang tergabung dalam kepanitiaan seleksi dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015.
- e. Bahwa kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan jika ada calon yang minta dibantu masuk Catam TNI AD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membantu/memonitor jika kesehatannya baik dan postur baik pasti lulus, selanjutnya Saksi-2 menanyakan besaran dana untuk membantu kelulusan calon seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 dan Terdakwa jawab terserah Saksi-2 saja.
- f. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 menyampaikan jika biaya untuk kelulusan calon Catam TNI AD sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 untuk biaya kelulusan Catam TNI AD sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan oleh Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-7 untuk biaya kelulusan Catam TNI AD Saksi-7 diminta menyiapkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mendaftar dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro, kemudian nomor test pendaftaran Saksi-6 dan biodatanya oleh Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4, lalu oleh Saksi-4 diberikan kepada Saksi-3, selanjutnya oleh Saksi-3 nomor tes dan biodata Saksi-6 diberikan kepada Saksi-2 dan oleh Saksi-2 diberikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada saat Saksi-6 melaksanakan tes seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro Terdakwa hanya monitor saja dari tes awal di tingkat daerah sampai pusat dengan Saksi-6 dinyatakan lulus, pada saat tes tersebut Terdakwa tidak pernah membantu kelulusan Saksi-6 karena Saksi-6 lulus dengan sendirinya..

i. Bahwa setelah Saksi-6 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan di Secata Rindam IV/Diponegoro Saksi-7 memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5, kemudian uang tersebut oleh Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 melalui Saksi-3 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan oleh Saksi-2 uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan sekira bulan Nofember 2015 di depan Kantor BPAD Kesdam IV/Diponegoro tanpa dilengkapi kwitansi.

j. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh tim Wasriksus Itjenad pada tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Saksi-2 dengan dilengkapi kwitansi, kemudian Saksi-2 mengembalikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 mengembalikan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-7 melalui Saksi-5.

k. Bahwa dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/ Diponegoro Terdakwa tidak pernah membantu kelulusan Saksi-6, karena Saksi-6 lulus dengan sendirinya, Terdakwa menyanggupi membantu Saksi-6 dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro hanya untung-untungan saja, jika Saksi-6 lulus seleksi dengan sendirinya Terdakwa akan mendapat uang imbalan jasa karena dianggap telah membantu kelulusan Saksi-6.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidak dalam tahun dua ribu lima belas di depan Kantor BPAD Kesdam IV/Diponegoro Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 126 KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pelda NRP 21970318300778.

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan September 2015 mendapat perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro baik ditingkat daerah maupun pusat, untuk di tingkat daerah dengan nomor Sprin 421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 sedangkan untuk tingkat pusat nomor Sprin 494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro ditingkat daerah menyiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil Rikkes untuk dilaporkan kepada pimpinan setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah, sedangkan ditingkat pusat menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.

d. Bahwa pada sekira bulan September Sdr. Romelan (Saksi-7) datang kerumah adik iparnya yaitu Sertu Turtrisno (Saksi-5) meminta tolong dicarikan orang yang bisa membantu anaknya yaitu Prasis Yudi Pramana (Saksi-6) mengikuti seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro, kemudian Saksi-5 menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-4) yang bertugas di Jasrem 072/Pmk untuk mencarikan orang yang bisa membantu dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Serda Samijan (Saksi-3) untuk dicarikan orang yang bisa membantu dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015, atas permintaan Saksi-4 tersebut Saksi-3 menghubungi Sertu Sunardi (Saksi-2) yang bertugas di RST BWT Kesdam IV/Diponegoro meminta tolong untuk membantu kelulusan calon seleksi dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015, namun karena Saksi-2 tidak tergabung dalam kepanitiaan Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang tergabung dalam kepanitiaan seleksi dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015.

e. Bahwa kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan jika ada calon yang minta dibantu masuk Catam TNI AD, pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membantu/memonitor jika kesehatannya baik dan postur baik pasti lulus, selanjutnya Saksi-2 menanyakan besaran dana untuk membantu kelulusan calon seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 dan Terdakwa jawab terseher Saksi-2 saja.

f. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 menyampaikan jika biaya untuk kelulusan calon Catam TNI AD sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 untuk biaya kelulusan Catam TNI AD sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan oleh Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-7 untuk biaya kelulusan Catam TNI AD Saksi-7 diminta menyiapkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

g. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mendaftar dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro, kemudian nomor test pendaftaran Saksi-6 dan biodatanya oleh Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4, lalu oleh Saksi-4 diberikan kepada Saksi-3, selanjutnya oleh Saksi-3 nomor tes dan biodata Saksi-6 diberikan kepada Saksi-2 dan oleh Saksi-2 diberikan kepada Terdakwa.

h. Bahwa pada saat Saksi-6 melaksanakan tes seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro Terdakwa hanya monitor saja dari tes awal di tingkat daerah sampai pusat sampai dengan Saksi-6 dinyatakan lulus, pada saat tes tersebut Terdakwa tidak pernah membantu kelulusan Saksi-6 karena Saksi-6 lulus dengan sendirinya.

i. Bahwa setelah Saksi-6 dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan di Secata Rindam IV/Diponegoro Saksi-7 memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5, kemudian uang tersebut oleh Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 melalui Saksi-3 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan oleh Saksi-2 uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan sekira bulan Nofember 2015 di depan Kantor BPAD Kesdam IV/Diponegoro tanpa dilengkapi kwitansi.

j. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh tim Wasriksus Itjenad pada tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Saksi-2 dengan dilengkapi kwitansi, kemudian Saksi-2 mengembalikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 mengembalikan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-7 melalui Saksi-5.

k. Bahwa dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/ Diponegoro Terdakwa tidak pernah membantu kelulusan Saksi-6, karena Saksi-6 lulus dengan sendirinya, Terdakwa menyanggupi membantu Saksi-6 dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro hanya untung-untungan saja, jika Saksi-6 lulus seleksi dengan sendirinya Terdakwa akan mendapat uang imbalan jasa karena dianggap telah membantu kelulusan Saksi-6.

l. Bahwa Terdakwa sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI Ad GEL II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro baik ditingkat daerah dengan nomor Sprin 421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan untuk tingkat pusat nomor Sprin 494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tidak mempunyai wewenang untuk meluluskan calon Seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro, namun Terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan menyanggupi permintaan Saksi-2 untuk membantu Saksi-6 dalam Seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro tersebut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui perbuatannya yang diuraikan Oditur Militer dalam dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sudarto.
Pangkat, NRP : Pelda, 21960275320177.
Jabatan : Batipam.
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 11 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodam IV/Diponegoro Jl. Kesatrian Rt.05 Rw.05 Kel. Jatingaleh Kec. Candi Sari Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kesdam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa adalah salah satu personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi Dikmata PK TNI AD Gel II TA. 2015 baik tingkat daerah maupun tingkat pusat.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam panitia seleksi Dikmata PK TNI AD Gel II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro di tingkat daerah menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk Rikkes dan merekap data hasil Rikes untuk dilaporkan kepada pimpinan secara hirarki, sedangkan dalam tingkat pusat Terdakwa bertugas menyiapkan data hasil Rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil Rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan panitia seleksi tingkat pusat.
4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2016 Saksi diperintahkan Kakesdam IV/ Diponegoro selaku Komandan satuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan penyimpangan dalam seleksi Dikmata PK TNI AD Gel II TA. 2015, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menerima uang dari orang tua Prasis Yudi Permana melalui Sertu Sunardi (Saksi-2) anggota RST BWT Semarang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) pada bulan November 2015.

5. Bahwa Terdakwa menerangkan mau membantu Prasis Yudi Pramana dalam seleksi hanya spekulatif atau untung-untungan karena Prasis Yudi Pramana lulus dengan sendirinya tidak ada bantuan apapun dari Terdakwa, karena dalam kepanitiaan seleksi Dikmata PK TNI AD Gel II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk meluluskan peserta seleksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui ada penekanan dari Komando atas melalui ST Panglima Kodam IV/Diponegoro kemudian ditekankan oleh Kakesdam IV/Diponegoro agar seluruh anggota TNI AD tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan melakukan pungutan uang secara illegal terhadap peserta seleksi masuk TNIAD.

7. Bahwa Saksi maupun Terdakwa mengetahui dalam mengikuti seleksi Dikmata PK TNI AD Gel II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro tidak dipungut biaya apapun.

8. Bahwa Saksi mengetahui uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan pada bulan Maret 2016 dan menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik institusi TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sunardi.
Pangkat, NRP : Sertu, 31980151371076.
Jabatan : Barumkit RST Tkt.III BWT Semarang.
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto No. 27 Rt.05 Rw.01 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan famili/keluarga, sedangkan dengan Sdr. Samijan (Saksi-6) Saksi kenal sejak tahun 2013 saat seleksi Caba Reg.

2. Bahwa pada sekira bulan September 2015, Saksi dihubungi/ditelpn oleh Serda Samijan (Saksi-6) yang isinya meminta tolong kepada Saksi agar membantu Prasis Yudi Pramana (Saksi-7) dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 kalau Saksi tidak bisa membantu karena Saksi tidak tergabung dalam panitia dan Saksi akan menanyakan dulu kepada Pelda Priyo Utomo (Terdakwa) yang tergabung dalam panitia penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2015.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan jawaban dari Terdakwa nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Saksi menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan dan jawaban dari Terdakwa tidak ada ketentuan biaya, terserah saja, sepantasnya saja, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-6 menyampaikan kalau Terdakwa tidak menentukan harga tetapi sepantasnya saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Saksi-6 bingung menentukan besaran dananya maka Saksi berinisiatif dan kembali menelpon Terdakwa menyampaikan bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), tanggapan Terdakwa menyetujui.

4. Bahwa setelah Saksi sepakat akan memberikan uang Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa jika Prasis Yudi Pramana (Saksi-7) lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-6 dan mengatakan apabila Saksi-7 lulus seleksi biayanya agar disiapkan Rp.80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah) dan Saksi juga meminta kepada Saksi-6 apabila Saksi-7 sudah mendaftar agar nomor pendaftaran dikirimkan kepada Saksi karena akan dikirimkan nomor pendaftaran tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-7 sudah mendaftar dan mendapatkan nomor pendaftaran, Saksi-6 mengirim data nama dan nomor pendaftaran atas nama Yudi Pramana (Saksi-7) melalui SMS kepada Saksi kemudian Saksi mengirimkan data Saksi-7 tersebut kepada Terdakwa dan saat Saksi kirim, dibalas Terdakwa sudah terima.

6. Bahwa sekira bulan November 2015 Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Saksi-7 dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA 2015, setelah mendapat informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-6 untuk meminta dana sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi dan Saksi-6 janji bertemu di Terminal Sukun Banyumanik Semarang, setelah bertemu Saksi-6 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang dimasukan/dibungkus dengan amplop coklat kemudian dimasukkan lagi ke dalam kantong plastik warna hitam tanpa tanda terima, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 sehingga sisa uang yang Saksi bawa sebesar Rp.76.500.000,00(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi-6 tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau uangnya sudah siap dan kapan diserahkan, Terdakwa menjawab nanti saja kalau ada kegiatan di BPPPAD (Badan Panitia Penerimaan Prajurit TNI AD), selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan November 2015 pada saat ada kegiatan BPPPAD di Rumah Sakit RST Semarang Saksi menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Saksi sebesar Rp. 26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015, dan pada saat Saksi-7 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD gel. II tahun 2015 tersebut Saksi tidak ikut mengawasi dilapangan karena Saksi tidak tergabung dalam panitia penerimaan, namun Saksi hanya membantu menitipkan saja kepada Terdakwa selaku Panitia seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015.

9. Bahwa Saksi mengetahui/mendengar instruksi dari pimpinan atas melalui ST Panglima Kodam IV/Diponegoro kalau seluruh anggota TNI-AD tidak boleh terlibat dalam kasus Werving/percaloan penerimaan Prajurit TNI-AD dimana ST tersebut sering disampaikan oleh Kakesdam IV/Diponegoro di dalam setiap kesempatan apel maupun jam komandan dan setiap penerimaan prajurit TNI setahu Saksi tidak dipungut biaya namun Saksi lakukan untuk mendapatkan keuntungan.

10. Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dananya sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 dananya sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) adalah inisiatif Saksi sendiri dan semua Saksi lakukan karena Saksi merasa ikut membantu dan selain itu untuk mencari keuntungan dan atas perbuatan tersebut, Saksi sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi pengembalian uang tersebut yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro karena diduga menerima uang dari Saksi-7, kemudian uang yang Saksi terima sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) disita sebagai barang bukti oleh penyidik Pomdam IV/Diponegoro namun dikembalikan lagi oleh penyidik.

13. Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) akhirnya diserahkan kepada Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro yang rencananya akan diserahkan kepada orang tua Saksi-7 saat penutupan pendidikan di Gombang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nugroho Junianto
Pangkat, NRP : Pelda, 21950037160674
Jabatan : Balaklab 6 Jasrem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 02 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh MJ 1/1403 Rt. 73 Rw. 15 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta. 081327797173.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2105 Saksi ditemui oleh Sertu Turtrisno (Saksi-4) di Kantor Jasrem 072/Pmk Yogyakarta, pada saat itu Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi untuk membantu keponakannya yaitu Prasis Yudi Pramana (Saksi-7) mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi menghubungi Serda Samijan (Saksi-6) apakah mempunyai teman yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan ada temannya yang bernama Sertu Sunardi (Saksi-2) berdinan di Kesda IV/Diponetgoro yang bisa membantu seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105.
3. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi-6 untuk menghubungkan dengan Saksi-2 untuk membantu Saksi-7 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, setelah Saksi-7 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel II Ta. 2015 dan mendapatkan nomor pendaftaran selanjutnya Saksi-4 datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 tersebut, pada saat itu Saksi-4 menanyakan berapa besarnya dana yang harus disiapkan, namun Saksi menjawab nanti saja karena saksi juga meminta tolong kepada temannya.
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan nomor pendaftaran Saksi-7, kemudian Saksi mengirimkan nama dan nomor pendaftra Saksi-7 kepada Saksi-6 dan menyampaikan agar dikirmkan kepada Saksi-2 untuk membantu Saksi-7 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI-Ad Gel. II TA. 2015.
5. Bahwa setelah pada bulan November 2015 Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA 2015, dan atas kelulusan Saksi-7 tersebut, Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya kelulusan Saksi-7 dalam seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cata PK TNI-AD Gel. II TA 2015, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 jika temannya yang mengurus kelulusan Saksi-7 meminta uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian dari uang yang diserahkan Saksi-4 tersebut Saksi serahkan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 dan akan diserahkan kepada Saksi-2 dan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) Saksi ambil karena merasa Saksi ikut membantu mengurus sehingga Saksi-7 lulus seleksi.

7. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui Wasriksus Itjenad, Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Romelan (Saksi5) selaku orang tua Saksi-7 melalui Saksi-4 dengan menggunakan uang Saksi pribadi terlebih dahulu.

8. Bahwa Saksi mengetahui di dalam penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan sudah sering di sampaikan oleh Komandan satuan, hal tersebut Saksi lakukan karena hanya ingin membantu dan juga untuk mencari keuntungan dan atas kejadian tersebut Saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Turtriso.
Pangkat, NRP : Sertu, 31950122510173.
Jabatan : Danru 2 Ton SLT Kimarem 072/Pmk.
Kesatuan : Korem 072/Pmk.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Januari 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Wonokerso Ds. Hargobinangun Kec. Pakem Kab. Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada tahun 2014 kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Romelan (Saksi-5) meminta tolong kepada Saksi untuk membantu keponakan Saksi yaitu atas nama Yudi Pramana (Saksi-7) masuk menjadi prajurit TNI, Kemudian Saksi melatih keponakan Saksi tersebut materi Jasmani diantaranya lari 3200 meter, renang 50 meter, pull up, sit up dan push up, kemudian Saksi menyuruh Saksi-7 untuk Chek up kesehatan di DKT, setelah siap semua, selanjutnya Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II tahun 2014 dan Cata PK TNI-AD Gel. I Tahun 2015 namun gagal/tidak lulus di parade daerah.
3. Bahwa setelah Saksi-7 dua kali gagal dalam seleksi Cata PK TNI-AD tersebut, Saksi-7 bermaksud kembali mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi-5 meminta bantuan Saksi untuk mencarikan orang yang bisa membantu Saksi-7 agar menjadi prajurit TNI-AD, selanjutnya Saksi menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) di kantor Jasrem 072/Pmk bermaksud meminta tolong agar membantu keponakan Saksi (Saksi-7) dalam seleksi Cata TNI-AD Gel II Tahun 2015 dan tanggapan dari Saksi-3 akan mengusahakan.
4. Bahwa alasan Saksi memilih Saksi-3 untuk membantu Saksi-7 dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Ta. 2015 karena Saksi menilai Saksi-3 mempunyai teman yang berada di tingkat pusat/Semarang, mengingat pengalaman tahun sebelumnya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan catam yang diseleksi oleh Panda/Korem 072/Pmk Saksi-3 terlibat dalam panitia seleksi tersebut.

5. Bahwa setelah tiba saatnya pendaftaran cata PK TNI-Ad Gel. II TA. 2015 Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan nomor test pendaftaran, kemudian Saksi memberikan nama dan nomor pendaftaran tersebut kepada Saksi-3, setelah Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah Saksi menanyakan kepada Saksi-3 berapa dana yang harus disiapkan dan Saksi-3 menjawab kurang lebih Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 untuk menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

6. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) karena Saksi sudah merasa banyak mengeluarkan uang pribadi untuk membantu Saksi-7 untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan seleksi sehingga Saksi menganggap wajar apabila mengambil keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 14 November 2015 setelah Saksi mengetahui kalau Saksi-7 sudah lulus seleksi, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 bertempat di rumahnya dan pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tanpa ada bukti penyerahan.

8. Bahwa setelah permasalahan ini terbongkar, pada bulan Februari, Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi, bertempat di rumah Saksi-5 beralamat di Dusun Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua kali) yaitu yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-5.

9. Bahwa Saksi mengetahui dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya dan Saksi melakukan itu atas permintaan Saksi-5 dan juga Saksi-7 sebelumnya sudah dua kali gagal, perbuatan tersebut Saksi menyadari salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Romelan
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tanggal lahir : Bantul 11 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Miri, Rt. 025 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2015 Saksi datang ke rumah adik ipar Saksi yaitu Sertu Turtrisno (Saksi-4) bermaksud meminta tolong untuk membantu anak Saksi yaitu Yudi Pramana (Saksi-7) yang akan mendaftar mengikuti seleksi Cata Gel. II PK TNI AD TA 2015 bisa lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD karena sudah dua kali gagal, selanjutnya beberapa waktu kemudian Saksi-4 mengajak anak Saksi melakukan cek up kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masih dalam bulan September 2015 Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian kegiatan seleksi yang dilakukan panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2015 di Semarang, Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya Saksi-7 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, dan atas kelulusan Saksi-7 tersebut, pada bulan November 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kelulusan Saksi-7 kepada Saksi-4.
4. Bahwa pada saat Saksi-7 mengikuti pendidikan di Gombong sekira bulan Desember 2015 Saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku dari Mabes TNI menanyakan kebenaran kalau anak Saksi yaitu Saksi-7 lulus dalam penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II tahun 2015 menggunakan biaya apa tidak, karena menurut keterangan penelpon kalau Saksi-7 sudah mengakui pada saat test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 dipungut biaya oleh Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) dan pada saat itu karena sipenelpon mengancam Saksi kalau tidak mengaku maka Saksi-7 akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan, sehingga Saksi mengakui kalau Saksi memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada Saksi-3 sebagai ucapan terimakasih.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Saksi-4 kalau Saksi-3 meminta tolong kepada Serda Samijan (Saksi-6) anggota Denhubrem 072/Pmk untuk membantu anak Saksi dalam mengikuti Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 kepada Sertu Sunardi (Saksi-2) anggota Kesdam IV/Diponegoro dan Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa yang menjadi panitia dalam Seleksi Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan uang yang Saksi berikan kepada Sertu Turtriso hingga sampai kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pelda Nugroho Junianto sebagai tanda ucapan terimakasih karena anak Saksi lolos dalam mengikuti seleksi tes cata PK Gel. II tahun 2015.
7. Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan Saksi kepada Saksi-4 sebagai ucapan terima kasih, Saksi dapatkan dengan cara menjual tanah sawah seluas 400 M2 seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipinjam dari bapak mertua Saksi.
8. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh tim Wasriksus Itjenad, Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi melalui Saksi-4, yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan jumlah total Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau seleksi penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya namun karena anak Saksi sudah dua kali gagal mengikuti seleksi maka Saksi meminta bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu agar Saksi-7 dapat lulus sehingga setelah Saksi-7 lulus Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu kelulusan Saksi-7, Saksi menyadari perbuatan itu salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Samijan.
Pangkat, NRP : Serda, 31010259590978.
Jabatan : Dansigud Denhubrem 072/PMk.
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 16 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Duwet Rt. 07 Rw. 34 Ds. Sendangadi Kec. Mlati Kab. Sleman D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2015 pada saat Saksi sedang melaksanakan Garjas periodik dilapangan Yonif 403/WP Saksi bertemu dengan Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) anggota Jasrem 072/Pmk selaku panitia Garjas tingkat Korem 072/Pmk, pada saat itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai kenalan orang Kesdam karena ada yang meminta bantuan agar anaknya bisa masuk seleksi dan Saksi menjawab ada yang kenal namun tidak mempunyai nomor telponnya, kemudian Saksi-3 meminta kepada Saksi untuk mencari nomor telpon kenalan Saksi di Kesdam, selang satu minggu kemudian Saksi bertemu lagi dengan Saksi-3 pada saat upacara bendera hari Senin di Makorem 072/Pmk, selanjutnya Saksi memberikan nomor telpon Sertu Sunardi (Saksi-2) anggota Rumkit TK III RST BWT Kesdam IV/Diponegoro kepada Saksi-3.
3. Bahwa satu minggu kemudian Saksi dan Saksi-3 janji bertemu dengan Saksi-2 di Terminal Jombor Jogjakarta, setelah bertemu hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan perkenalan biasa.
4. Bahwa pada awal bulan November tahun 2015 Saksi ditelpon oleh Saksi-3 yang intinya meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Saksi-2 membantu mengurus calon seleksi pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, yang kemudian identitas calon tersebut di SMSkan ke Saksi yaitu atas nama Yudi Pratama (Saksi-7), selanjutnya Saksi mengirimkan biodata dan nomor pendaftarannya kepada Saksi-2, setelah itu Saksi tidak ikut campur lagi pelaksanaan seleksi pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 atas nama Saksi-7 tersebut, kemudian Saksi bertanya berapa biaya yang akan disiapkan, Saksi-2 tidak bisa memutuskan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-2 menyampaikan agar menyiapkan dana sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 biaya tersebut tanpa menambah maupun mengurangi jumlahnya.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi-3 bermaksud minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan uang kepada Saksi-2 di Semarang, karena pada saat itu Saksi-3 tidak bisa karena sedang mengikuti latihan bersama Yonif 403/WP di Gunung Kidul, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-3 di perempatan Lampu Merah Demak Ijo Yogyakarta, kemudian setelah bertemu, Saksi-3 menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-2 tanpa ada kwitansi penerimaan.
6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi berangkat dari Terminal Jombor dengan menggunakan Bus umum menuju ke Semarang, saat diperjalanan Saksi berkomunikasi lewat SMS dan telephone dengan Saksi-2 yang intinya uangnya sudah ada dan akan diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi dan Saksi-2 sepakat bertemu di daerah Sukun Banyumanik dekat Swalayan ADA, setelah saksi bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi menyerahkan amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih karena Saksi ikut membantu.

7. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui karena adanya tim wasrik itjenad, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi telah mengembalikan uang dari Saksi-2 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

8. Bahwa Saksi mengetahui dalam penerimaan prajurit TNI tidak di pungut biaya, dan Saksi ikut membantu hanya sebagai penghubung namun Saksi menyadari perbuatan Saksi membawa uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi-2 kemudian Saksi menerima uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sdr. Yudi Pramana (Saksi-7) dan Sdri. Mujiyayi (Saksi-8) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/592/IX/2016 tanggal 19 September 2016, Saksi-7 sedang melaksanakan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di kesatuannya sedangkan Saksi-8 tidak bisa hadir karena bekerja di perusahaan dan sudah ijin tiga hari sehingga tidak dapat diijinkan dan Oditur Miltier menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Yudi Pramana.
Pangkat, NRP : Prajurit Siswa, Nosis 915.
Jabatan : Prajurit Siswa Ton 1 Ki 1 Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro.
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 16 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi mendaftar Cata Pk TNI AD Gel. II TA. 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, setelah Saksi mendapatkan nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian test seleksi di Gor Patriot Kodam IV/Diponegoro Saksi dinyatakan lulus tingkat daerah, selanjutnya Saksi mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IV/Diponegoro dan setelah Saksi dinyatakan lulus tingkat pusat selanjutnya Saksi mengikuti pendidikan di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang mengikuti pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Saksi dipanggil oleh Tim Wasriksus Itjenad dan Saksi ditanya siapa yang membawa masuk Catam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis berapa masuk Catam, namun Saksi tidak mengaku, kemudian tim dari Wasriksus Itjenad tersebut menghubungi/menelpon orang tua Saksi dan mengancam kalau tidak mengaku maka Saksi akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan, sehingga orang tua Saksi mengakui kalau pada saat Saksi seleksi masuk catam menggunakan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Sertu Turtrisno (Saksi-4) untuk diserahkan kepada Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3), selanjutnya atas penyampaian orang tua Saksi tersebut tim Wasriksus Itjenad menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-3 hingga sampai ke Terdakwa.

5. Bahwa sebelum Saksi mengikuti seleksi cata PK TNI AD TA. 2015 Saksi pernah diajak oleh Saksi-4 ke rumah Saksi-3, di rumah Saksi-3 tersebut Saksi banyak menerima saran dan masukan yang intinya agar Saksi latihan fisik ditingkatkan dan suruh cek up kesehatan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-3 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa dalam penerimaan seleksi cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015.

7. Bahwa Saksi menjadi prajurit TNI AD karena atas usaha Saksi sendiri dan doa dari orang tua Saksi dan menurut Saksi dalam penerimaan seleksi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Mujiyati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 April 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul D.I. Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada sekira awal bulan September 2015 adik Saksi yaitu Sertu Turtrisno (Saksi-4) datang ke rumah Saksi dan menginformasikan kalau pendaftaran catam sudah dekat dan mengatakan agar menyiapkan uang Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan Suami Saksi yaitu Sdr. Romelan (Saksi-5) menyanggupi.
3. Bahwa pada bulan September 2015 anak Saksi yaitu Yudi Pramana (Saksi-7) mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, setelah Saksi-7 mendapatkan nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian kegiatan seleksi yang dilakukan panitia penerimaan Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2015 di Semarang, Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya Saksi-7 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong.
4. Bahwa setelah Saksi-7 dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan Cata PK Gel. II tahun 2015, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) sebagai ucapan terima kasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Saksi-4 kalau Saksi-3 meminta tolong kepada Serda Samijan (Saksi-6) anggota Denhubrem 072/Pmk untuk membantu Saksi-7 dalam mengikuti Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 kepada Sertu Sunardi (Saksi-2) anggota Kesdam IV/Diponegoro dan Ssaksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa yang menjadi panitia dalam Seleksi Test Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015 Kodam IV/Diponegoro.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan uang yang Saksi berikan kepada Saksi-4 hingga sampai kepada Terdakwa, yang Saksi ketahui Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai tanda ucapan terimakasih karena Saksi-7 lolos dalam mengikuti seleksi tescata PK Gel. II tahun 2015.

7. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh tim Wasriksus Ijenad, Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi melalui Saksi-4 yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dengan jumlah total Rp. 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP 21970318300778.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, belum pernah tugas operasi militer, sudah berkeluarga dan dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 14(empat belas) hari dan disampaikan oleh Komandan satuan ditunda UKP satu sampai empat periode.

3. Bahwa sekira bulan September 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro baik ditingkat daerah maupun pusat, di tingkat daerah dengan Surat Perintah nomor Sprin 421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan tingkat pusat dengan Surat Perintah nomor Sprin 494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota panitia seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di wilayah Kodam IV/Diponegoro ditingkat daerah menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil rikkes setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah untuk dilaporkan kepada pimpinan, sedangkan ditingkat pusat menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.

5. Bahwa berdasarkan ST Panglima Kodam IV/Diponegoro, didalam penerimaan calon siswa TNI tidak dipungut biaya, ST tersebut sudah disosialisasikan dan sering disampaikan di apel pagi juga dalam kesempatan jam komandan yang intinya tidak ada oknum TNI yang terlibat dalam percaloan dan meminta sejumlah uang kepada calon siswa TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap Prasis untuk dinyatakan lulus harus melalui tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi jasmani, seleksi mental idiologi dan seleksi psikotes.
7. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa ditelepon oleh Sertu Sunardi (Saksi-2) anggota RST Tgk. III BWT Kesdam IV/Diponegoro yang isinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu calon peserta seleksi yang akan masuk Catam TNI AD, pada saat itu Terdakwa menyangupi untuk membantu/memonitor jika kesehatannya baik dan postur baik pasti lulus, selanjutnya Saksi-2 menanyakan besaran dana untuk membantu kelulusan calon seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 dan Terdakwa jawab terserah Saksi-2 saja.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memberikan data nama dan nomor test calon peserta seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 atas nama Prasis Yudi Pramana (Saksi-7) kepada Terdakwa melalui telepon.
9. Bahwa pada saat Saksi-7 melaksanakan tes seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro Terdakwa hanya monitor saja dari tes awal di tingkat daerah sampai pusat sampai dengan Saksi-7 dinyatakan lulus, pada saat tes tersebut Terdakwa tidak pernah membantu kelulusan Saksi-7 karena Saksi-7 lulus dengan sendirinya.
10. Bahwa setelah Saksi-7 dinyatakan lulus, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-7 sudah lulus seleksi dan siap mengikuti pendidikan di Secata Rindam IV/Diponegoro, kemudian sekira bulan Nopember 2015 Saksi-2 datang menemui Terdakwa di depan Kantor BPAD Kesdam IV/Diponegoro memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta) sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015.
11. Bahwa Terdakwa mau menerima uang tersebut karena Terdakwa merasa ikut membantu memonitor kelulusan Saksi-7 dan tujuan Terdakwa menerima uang tersebut karena ingin mencari keuntungan walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya.
12. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa mendengar ada isu terbongkarnya penerimaan uang dari para siswa Secata PK TNI AD GEL. II TA. 2015 sehingga Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta) kepada Saksi-2 dan pada saat pengembalian uang tersebut dibuatkan kwitansi namun tidak ada saksinya.
13. Bahwa uang tersebut sempat Terdakwa simpan sejak bulan November 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 dan seandainya kasus ini tidak terbongkar maka uang tersebut tidak dikembalikan.
14. Bahwa Terdakwa pernah mengetahui maupun mendengar adanya penekanan dari Komando Atas berupa ST Pangdam IV/Diponegoro yang dibacakan oleh Kaurpam Kesdam IV/Diponegoro yang isinya seluruh anggota TNI AD tidak boleh melibatkan diri dalam percaloan werving dengan melakukan pungutan uang secara ilegal terhadap peserta seleksi masuk TNI AD.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam kedudukannya sebagai panitia penerimaan Secata PK TNI AD GEL. II TA. 2015 bukan sebagai pejabat penentu kelulusan Saksi-7 namun Terdakwa hanya termasuk dalam kepanitiaan baik daerah maupun pusat dan tugas Terdakwa hanya membantu menyiapkan peralatan pendukung pelaksanaan seleksi dan ikut merekap hasil seleksi untuk laporan kepada ketua panitia daerah maupun pusat.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dari Pelda Priyo Utomo (Terdakwa) kepada Sertu Sunardi (Saksi-2) yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2016, uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 pada bulan November 2015 karena Terdakwa selaku panitia daerah maupun panitia pusat dalam pelaksanaan penerimaan seleksi Secata PK TNI AD GEL. II TA. 2015 merasa ikut membantu memonitor kelulusan Prasis Yudi Pramana (Saksi-7).

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia daerah dalam pengecekan kesehatan awal penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 4 nomor urut 44 sebagai Asisten Dokter, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015, sebagai bukti Terdakwa ikut dalam panitia tingkat daerah penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia pusat dalam pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi kegiatan werving Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 5 nomor urut 56 dengan jabatan sebagai Operator Komputer, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, sebagai bukti Terdakwa ikut dalam panitia tingkat pusat penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diteliti dan diperiksa dengan cermat barang-barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan, Oditur Militer dan Sertu Sunardi (Saksi-2) juga mengajukan bukti tambahan berupa :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/1524/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang isinya memerintahkan kepada para Babinsa untuk mencari para calon prajurit TNI di wilayah masing-masing guna memperoleh calon prajurit yang berkualitas dan memenuhi persyaratan dan alokasi yang ditentukan dengan ketentuan calon tidak ada yang terlibat kasus hukum dan tidak diperbolehkan memungut biaya.

b. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 yang isinya antara lain melarang kepada setiap prajurit untuk melakukan penampungan terhadap para calon siswa di rumah dinas, penggunaan fasilitas dinas untuk calon siswa dan melakukan penekanan kembali agar setiap prajurit TNI maupun PNS TNI tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan cara menampung, menjanjikan kelulusan maupun melakukan pungutan uang secara ilegal.

c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcode sehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tanda pengenal lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan calon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang isinya melakukan proses hukum terhadap para prajurit yang diduga terlibat dalam percaloan werving/seleksi penerimaan prajurit TNI.

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang isinya agar melakukan penekanan kembali agar kedepannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus, memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan dan pelanggaran, agar dibuat surat pernyataan bagi panitia dan pendukung baik tingkat daerah maupun pusat untuk tidak melakukan kecurangan dan setiap calon dan orang tua calon siswa wajib menandatangani surat pernyataan Fakta Integritas yang isinya apabila terbukti melakukan penyuapan maka orang tua calon siap dituntut secara hukum dan calon siswa yang lulus sanggup diberhentikan dari status prajurit siswa dan dikeluarkan dari lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Saksi-2 tersebut berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini, setelah diteliti dan diperiksa dengan cermat barang-barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, sehingga barang bukti tersebut juga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP 21970318300778.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, belum pernah tugas operasi militer, sudah berkeluarga dan dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 14(empat belas) hari dan ditunda UKP satu sampai empat periode.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/ IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/ IX/2015 tanggal 28 September 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia daerah dalam pengecekan kesehatan awal penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 4 nomor urut 44 menjabat sebagai Asisten Dokter, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015, dengan tugas menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil rikkes setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah untuk dilaporkan kepada Kakesdam IV/Diponegoro.
4. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan seleksi daerah, sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa kembali mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/ X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia pusat dalam pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi kegiatan werving Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 5 nomor urut 56 dengan jabatan sebagai Operator Komputer, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, tugasnya menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.

5. Bahwa benar pada tahun 2014 orang tua Sdr. Yudi Pramana (Saksi-7) atas nama Sdr. Romelan (Saksi-5) meminta tolong kepada Sertu Turtrisno (Saksi-4) untuk membantu keponakan Saksi-4 yaitu Saksi-7 masuk menjadi prajurit TNI, kemudian Saksi-4 melatih Saksi-7 dengan materi Jasmani diantaranya lari 3200 meter, renang 50 meter, pull up, sit up dan push up, kemudian Saksi-4 membawa Saksi-7 untuk Chek up kesehatan di DKT, setelah siap semua, selanjutnya Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II tahun 2014 dan Cata PK TNI-AD Gel. I Tahun 2015 namun gagal/tidak lulus di seleksi tingkat daerah.

6. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Saksi-5 datang ke rumah Saksi-4 bermaksud meminta tolong untuk membantu Saksi-7 yang akan kembali mendaftar yang ketiga kalinya mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 agar bisa lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD karena sudah dua kali gagal.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) di Kantor Jasrem 072/Pmk Yogyakarta, untuk meminta tolong kepada Saksi-3 agar membantu Saksi-7 bisa lulus dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi-3 menghubungi Serda Samijan (Saksi-6) dan bertanya "Apakah mempunyai teman yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105", Saksi-6 menjawab ada temannya yang bernama Sertu Sunardi (Saksi-2) berdinis di Kesdam IV/Diponegoro yang bisa membantu, selanjutnya setelah Saksi-6 mendapatkan nomor telpon Saksi-2 kemudian Saksi-6 menyerahkan kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 janji bertemu di daerah Terminal Jombor Jogjakarta, setelah bertemu hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan perkenalan biasa.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan jawaban dari Terdakwa nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Saksi-2 menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan, Terdakwa tidak dapat menentukan dan hanya menyampaikan terserah saja, sepantasnya saja, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menentukan maka Saksi-2 tergerak hatinya untuk menentukan besaran biaya yang akan diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditanggapi Terdakwa terserah saja dalam arti tidak menolak dan menyetujui.

9. Bahwa benar, setelah Saksi-7 mendaftar seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105 dan mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian Saksi-4 mengirimkan nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyerahkan data tersebut kepada Saksi-6 sekaligus menanyakan berapa besaran biaya, selanjutnya Saksi-6 mengirimkan nomor pendaftaran dan nama Saksi-7 kepada Saksi-2 sekaligus menanyakan kepada Saksi-2 besaran biaya yang harus disiapkan kemudian Saksi-2 mengirimkan data nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Terdakwa, setelah data Saksi-7 diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 kalau biaya yang harus disiapkan sebesar Rp. 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Sdri. Mujiati (Saksi-8) selaku orang tua kandung Saksi-7 bahwa biaya yang harus disiapkan sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

11. Bahwa benar mendengar informasi tersebut pada bulan Oktober 2015 Saksi-5 dan Sdri. Mujiati (Saksi-8) selaku orang tua Saksi-7 mempersiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan menjual tanah sawah seluas 400 M2 dengan harga Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dan meminjam uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak mertua Saksi-5 sebanyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) untuk persiapan dana kelulusan Saksi-7.

12. Bahwa benar pada bulan November 2015 setelah Saksi-7 dinyatakan lulus, Terdakwa menyampaikan kelulusan Saksi-7 tersebut kepada Saksi-2, demikian juga dengan Saksi-4 dan Saksi-5 mendapatkan informasi dari Saksi-7 bahwa ia lulus dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 sehingga Saksi-5 dan Saksi-8 selaku orang tua Saksi-7 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya oleh Saksi-4 diserahkan uang tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-4 pada tanggal 14 November 2015 dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) Saksi-4 gunakan untuk keperluan pribadi.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-6 ditelpon oleh Saksi-3 bermaksud minta tolong untuk mengantarkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 bertemu dengan Saksi-3 di perempatan Lampu Merah Demak Ijo Yogyakarta, kemudian setelah bertemu, Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dengan amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam untuk diberikan kepada Saksi-2 tanpa ada kwitansi penerimaan dan sisa uangnya sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) Saksi-3 penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

14. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-6 berangkat dari Terminal Jombor dengan menggunakan Bus umum menuju ke Semarang, saat diperjalanan Saksi-6 berkomunikasi lewat SMS dan telephone dengan Saksi-2 yang intinya uangnya sudah ada dan akan diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-6 dan Saksi-2 sepakat bertemu di daerah Sukun Banyumanik dekat Swalayan ADA, setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 menyerahkan amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2, kemudian saat Saksi-6 mau kembali, Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisihkan dari uang Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih karena Saksi-6 sudah ikut membantu sehingga uang yang diterima oleh Saksi-2 dari Saksi-6, setelah disisihkan Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) jumlah uang yang diterima oleh Saksi-2 tinggal Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-6 penggunaan untuk keperluan pribadi.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau uangnya sudah siap dan kapan diserahkan, Terdakwa menjawab nanti saja kalau ada kegiatan di BPPPAD (Badan Panitia Penerimaan Prajurit TNI AD), beberapa hari kemudian masih dalam bulan November 2015 pada saat ada kegiatan BPPPAD di Rumah Sakit RST Semarang Saksi-2 menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Saksi-2 sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi-2 untuk kebutuhan sehari-hari.

16. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam kelulusan Saksi-7 telah menerima uang dari Saksi-5 yang secara keseluruhan berjumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), Terdakwa menerima Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Saksi-2 menerima uang sebesar Rp. 26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), Saksi-4 menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Saksi-6 menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 ketika Saksi-7 sedang mengikuti pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, Saksi-7 dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Wasriksus Ijenad dan Saksi-7 ditanya siapa yang membawa masuk Catam dan habis berapa, Saksi-7 tidak mengaku, kemudian tiem dari Wasriksus Ijenad tersebut menghubungi/menelpon Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 dan mengancam kalau tidak mengaku maka Saksi-7 akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan, sehingga Saksi-5 mengakui kalau pada saat Saksi-7 lulus seleksi masuk catam menggunakan uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi-4.

18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016, Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 berdasarkan kwitansi pengembalian uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 16 Februari 2016 sehingga uang yang berada di Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro yang rencananya akan dikembalikan kepada orang tua Saksi-7 saat penutupan pendidikan di Gombong.

19. Bahwa benar Saksi-3 telah mengembalikan uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-5 melalui Saksi-4 dengan menggunakan uang Saksi-3 sendiri, bertempat di rumah Saksi-5 beralamat di Dusun Miri Rt. 25 Kel. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua kali) yaitu yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

20. Bahwa benar pada bulan Mei 2016, Saksi-4 telah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Saksi-5 sehingga total uang sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) telah diterima keseluruhan oleh Saksi-5.

21. Bahwa benar selanjutnya uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro telah dikembalikan kepada Saksi-5 oleh Serma Utadi selaku Batipampers Sinteldam IV/Diponegoro pada saat penutupan pendidikan Secata PK TNI AD GEL II TA. 2015 di Gombong pada tanggal 5 April 2016 berdasarkan kwitansi pengembalian uang no. 06 tanggal 5 April 2016, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-5 dikembalikan kepada Saksi-3.

22. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengetahui adanya penekanan dari Pangdam IV/Diponegoro melalui ST agar setiap prajurit tidak terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan penerimaan calon siswa prajurit TNI, mengetahui dan menyadari dan selalu ditekan oleh Komandan satuan bahwa setiap penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya berdasarkan Surat Telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 namun Terdakwa dan para Saksi tetap lakukan karena tergiur keuntungan yang besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, Terdakwa dan para Saksi juga menyadari perbuatan tersebut sangat merugikan keluarga calon siswa dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

23. Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 merasa bersalah, berjanji untuk tidak berbuat lagi dan akan berdinis lebih baik lagi tanpa melakukan pelanggaran lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringan hukuman Terdakwa dengan alasan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sudah mengembalikan uang secara keseluruhan, pernah tugas operasi militer di Nangro Aceh Darusalam sebanyak dua kali dan mendapat penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian orang tuanya, Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 hari dan dijatuhi sanksi administrasi dengan penundaan pangkat selama 4 periode dan sejak perkara ini diproses hingga sekarang Terdakwa tidak menerima remunerasi, oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan hanya menegaskan kembali bahwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama pasal 378 KUHP atau dakwaan ke dua pasal 126 KUHPM, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan pertama pasal 378 KUHP :

- Unsur ke satu : "Barang siapa",
- Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
- Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 126 KUHPM :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"
- Unsur ke tiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, di dalam membuktikan pasal dakwaan alternatif, Majelis Hakim langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

- Unsur ke satu : "Barang siapa",
- Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
- Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ataupun menghapuskan piutang”,

Menimbang, bahwa mengenai unsur pidana dalam dakwaan alternative pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”,

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah sama pengertiannya dengan “Setiap orang” yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah “Orang” atau “Badan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Orang” sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Priyo Utomo dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67-K/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/262/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Pal Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP 21970318300778.
3. Bahwa benar Sdr. Priyo Utomo adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘Kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “Menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/ IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/ IX/2015 tanggal 28 September 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia daerah dalam pengecekan kesehatan awal penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 4 nomor urut 44 menjabat sebagai Asisten Dokter, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015, dengan tugas menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk rikkes dan merekap data hasil rikkes setelah selesai pelaksanaan rikkes ditingkat daerah untuk dilaporkan kepada Kakesdam IV/Diponegoro.
2. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan seleksi daerah, sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa kembali mendapat Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/ X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia pusat dalam pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi kegiatan werving Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 5 nomor urut 56 dengan jabatan sebagai Operator Komputer, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, tugasnya menyiapkan data hasil rikkes ditingkat pusat untuk dikumpulkan menjadi satu atau mengkompilasi hasil rikkes untuk dimasukkan dalam data dan merekap data hasil rikkes tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan atau panitia seleksi tingkat pusat.
3. Bahwa benar pada tahun 2014 orang tua Sdr. Yudi Pramana (Saksi-7) atas nama Sdr. Romelan (Saksi-5) meminta tolong kepada Sertu Turtrisno (Saksi-4) untuk membantu keponakan Saksi-4 yaitu Saksi-7 masuk menjadi prajurit TNI, kemudian Saksi-4 melatih Saksi-7 dengan materi Jasmani diantaranya lari 3200 meter, renang 50 meter, pull up, sit up dan push up, kemudian Saksi-4 membawa Saksi-7 untuk Chek up kesehatan di DKT, setelah siap semua, selanjutnya Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II tahun 2014 dan Cata PK TNI-AD Gel. I Tahun 2015 namun gagal/tidak lulus di seleksi tingkat daerah.
4. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Saksi-5 datang ke rumah Saksi-4 bermaksud meminta tolong untuk membantu Saksi-7 yang akan kembali mendaftar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kalinya mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 agar bisa lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD karena sudah dua kali gagal.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menemui Pelda Nugroho Junianto (Saksi-3) di Kantor Jasrem 072/Pmk Yogyakarta, untuk meminta tolong kepada Saksi-3 agar membantu Saksi-7 bisa lulus dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2015, kemudian Saksi-3 menghubungi Serda Samijan (Saksi-6) dan bertanya "Apakah mempunyai teman yang bisa membantu dalam penerimaan Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105", Saksi-6 menjawab ada temannya yang bernama Sertu Sunardi (Saksi-2) berdinis di Kesda IV/Diponegoro yang bisa membantu, selanjutnya setelah Saksi-6 mendapatkan nomor telepon Saksi-2 kemudian Saksi-6 menyerahkan kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 janji bertemu di daerah Terminal Jombor Jogjakarta, setelah bertemu hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan perkenalan biasa.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan jawaban dari Terdakwa nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Saksi-2 menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan, Terdakwa tidak dapat menentukan dan hanya menyampaikan terserah saja, sepantasnya saja, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menentukan maka Saksi-2 tergerak hatinya untuk menentukan besaran biaya yang akan diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditanggapi Terdakwa terserah saja dalam arti tidak menolak dan menyetujui.

7. Bahwa benar, setelah Saksi-7 mendaftar seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II TA. 2105 dan mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian Saksi-4 mengirimkan nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyerahkan data tersebut kepada Saksi-6 sekaligus menanyakan berapa besaran biaya, selanjutnya Saksi-6 mengirimkan nomor pendaftaran dan nama Saksi-7 kepada Saksi-2 sekaligus menanyakan kepada Saksi-2 besaran biaya yang harus disiapkan kemudian Saksi-2 mengirimkan data nama dan nomor pendaftaran Saksi-7 kepada Terdakwa, setelah data Saksi-7 diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 kalau biaya yang harus disiapkan sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Sdri. Mujiati (Saksi-8) selaku orang tua kandung Saksi-7 bahwa biaya yang harus disiapkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar mendengar informasi tersebut pada bulan Oktober 2015 Saksi-5 dan Sdri. Mujiati (Saksi-8) selaku orang tua Saksi-7 mempersiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menjual tanah sawah seluas 400 M2 dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan meminjam uang kepada bapak mertua Saksi-5 sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk persiapan dana kelulusan Saksi-7.

10. Bahwa benar pada bulan November 2015 setelah Saksi-7 dinyatakan lulus, Terdakwa menyampaikan kelulusan Saksi-7 tersebut kepada Saksi-2, demikian juga dengan Saksi-4 dan Saksi-5 mendapatkan informasi dari Saksi-7 bahwa ia lulus dalam seleksi Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2015 sehingga Saksi-5 dan Saksi-8 selaku orang tua Saksi-7 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 selanjutnya oleh Saksi-4 diserahkan uang tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-4 pada tanggal 14 November 2015 dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi-4 gunakan untuk keperluan pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-6 ditelpon oleh Saksi-3 bermaksud minta tolong untuk mengantarkan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 bertemu dengan Saksi-3 di perempatan Lampu Merah Demak Ijo Yogyakarta, kemudian setelah bertemu, Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dengan amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam untuk diberikan kepada Saksi-2 tanpa ada kwitansi penerimaan dan sisa uangnya sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) Saksi-3 penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

12. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-6 berangkat dari Terminal Jombor dengan menggunakan Bus umum menuju ke Semarang, saat diperjalanan Saksi-6 berkomunikasi lewat SMS dan telephone dengan Saksi-2 yang intinya uangnya sudah ada dan akan diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-6 dan Saksi-2 sepakat bertemu di daerah Sukun Banyumanik dekat Swalayan ADA, setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 menyerahkan amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam berisi uang sebesar Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2, kemudian saat Saksi-6 mau kembali, Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disisihkan dari uang Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) sebagai uang ucapan terima kasih karena Saksi-6 sudah ikut membantu sehingga uang yang diterima oleh Saksi-2 dari Saksi-6, setelah disisihkan Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) jumlah uang yang diterima oleh Saksi-2 tinggal Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-6 penggunaan untuk keperluan pribadi.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau uangnya sudah siap dan kapan diserahkan, Terdakwa menjawab nanti saja kalau ada kegiatan di BPPPAD (Badan Panitia Penerimaan Prajurit TNI AD), beberapa hari kemudian masih dalam bulan November 2015 pada saat ada kegiatan BPPPAD di Rumah Sakit RST Semarang Saksi-2 menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Saksi-2 sebesar Rp.26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi-2 untuk kebutuhan sehari-hari.

14. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam kelulusan Saksi-7 telah menerima uang dari Saksi-5 yang secara keseluruhan berjumlah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), Terdakwa menerima Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), Saksi-2 menerima uang sebesar Rp. 26.500.000,00(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah), Saksi-4 menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Saksi-6 menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengetahui adanya penekanan dari Pangdam IV/Diponegoro melalui ST agar setiap prajurit tidak terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan penerimaan calon siswa prajurit TNI, mengetahui dan menyadari dan selalui ditekankan oleh Komandan satuan bahwa setiap penerimaan calon siswa tidak dipungut biaya berdasarkan Surat Telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 namun Terdakwa dan para Saksi tetap lakukan karena tergiur keuntungan yang besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak, Terdakwa dan para Saksi juga menyadari perbuatan tersebut sangat merugikan keluarga calon siswa dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa pada saat ditanya oleh Saksi-2 mengenai biaya yang harus disiapkan untuk kelulusan Saksi-7, Terdakwa tidak menjawab secara tegas bahwa setiap pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan tidak ada batasan biaya yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan "Terseher saja", "Sepantasnya saja", menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengatakan hal tersebut dan secara tersirat maksud mengharapakan sesuatu, sehingga Saksi-2 timbul harapan dan keyakinan bahwa Terdakwa dapat membantu sehingga dengan inisiatif sendiri Saksi-2 menawarkan sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan "Terseher saja" dan setelah Saksi-7 lulus Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 tentang kelulusan Saksi-7 tersebut dengan harapan janji Saksi-2 segera direalisasikan.

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan janji Saksi-2 tersebut pada bulan November 2015 pada saat ada kegiatan BPPPAD di Rumah Sakit RST Semarang Saksi-2 menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya, hal tersebut dikuatkan dengan penekanan Kakesdam IV/Diponegoro selaku Komandan satuan Terdakwa disetiap kesempatan apel satuan maupun di setiap jam komandan bahwa setiap prajurit dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan atau memungut biaya kepada setiap calon siswa maupun kepada orang tua calon siswa namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan hal tersebut dengan menerima uang dari Saksi-5 selaku orang tua dari Saksi-7 karena merasa membantu memonitor namun di persidangan juga terungkap bahwa Saksi-7 mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus tanpa bantuan dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang atau barang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau ada yang minta tolong dibantu dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dalam hal ini Saks-5 melalui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dan jawaban dari Terdakwa nanti dimonitor namun tidak bisa menjanjikan kelulusan dan mengatakan kalau memang anaknya baik dalam arti memenuhi syarat pasti lulus, kemudian Saksi-2 menanyakan berapa kira-kira besarnya dana yang harus disiapkan, Terdakwa tidak dapat menentukan dan hanya menyampaikan terserah saja, sepantasnya saja, selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat menentukan maka Saksi-2 tergerak hatinya untuk menentukan besaran biaya yang akan diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau besaran dananya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditanggapi Terdakwa terserah saja dalam arti tidak menolak dan menyetujui.
2. Bahwa benar dengan Terdakwa mengatakan biaya yang harus disiapkan oleh Saksi-5 kepada Saksi-2 “Terserah saja”, “Sepantasnya saja” adalah suatu rangkaian kebohongan sehingga tergerak hati Saksi-2 untuk menentukan nominal biaya yang harus disiapkan oleh Saksi-5 tersebut yang akan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian direalisasikan saat Saksi-7 dinyatakan lulus dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 pada bulan November 2015.
3. Bahwa benar selain Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-5 melalui Saksi-2, para Saksi juga menerima uang dari Saksi-5 masing masing : Saksi-2 menerima uang sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-4 menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-6 menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang keseluruhan yang dikeluarkan oleh Saksi-5 keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan perkataan saat Saksi-2 menyampaikan ada yang meminta tolong dalam seleksi Secata PK Gel. II TA 2015 dan biaya yang disiapkan dengan kata-kata terserah saja, sepantasnya saja kemudian Saksi-2 menyampaikan bagaimana kalau Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan terserah saja, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa biaya yang akan disiapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian disampaikan oleh Saksi-6 kepada Saksi-3 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian disampaikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh Saksi-4 disampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-8 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang masing-masing menyampaikan hal tersebut dimana disetiap penerimaan calon TNI tidak dipungut biaya namun masing-masing menyampaikan hal tersebut untuk mencari keuntungan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut dengan menyampaikan hal yang tidak pada sebenarnya atau rangkaian kebohongan sehingga Saksi-5 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Saksi-6 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian oleh Saksi-2 uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur Tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan tidak pernah menjanjikan sesuatu atau meminta namun hanya pemberian ucapan terima kasih dari Saksi-5 dan Saksi-8 selaku orang tua dari Saksi-7 melalui Saksi-2 karena Saksi-7 lulus dalam seleksi Catam PK gelombang II tahun 2015 dimana Terdakwa ikut memonitor dalam pelaksanaan seleksi tersebut karena Terdakwa juga ikut terlibat kepanitiaan tingkat daerah maupun tingkat pusat seleksi kesehatan Secata PK Gol.II TA. 2015.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan harapan Panglim TNI dimana dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya dan kemudian pada setiap penerimaan prajurit selalu ada penekanan dan arahan dari Kakesdam IV/Diponegoro agar tidak menerima sesuatu dari para calon atau keluarganya dan tidak terlibat dalam unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tahu persis bahwa dalam setiap pelaksanaan seleksi tidak boleh menerima atau meminta sesuatu dari para calon atau keluarga calon tersebut karena sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan seleksi Catam gelombang II tahun 2015 yang diikuti oleh Saksi-7.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut :
 - a. Bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa sebagai instansi yang berwenang ikut melaksanakan seleksi kesehatan dalam rekrutmen prajurit TNI di lingkungan TNI AD.
 - b. Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwa penerimaan prajurit TNI di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uang apabila mau lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tanpa dipungut biaya sebagaimana penekanan isi ST Panglima TNI maupun ST Pangdam IV/Diponegoro.
5. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan tes seleksi Secata PK gelombang II tahun 2015 tanpa memperdulikan/mentaati aturan hukum yang berlaku, ini sangat mempengaruhi moral dan disiplin prajurit lain dalam lingkungan Kesdam IV/Diponegoro dan institusi TNI lain yang selama ini sudah terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan uang yang diterimanya.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa sudah pernah dikumplin dan dijatuhi sanksi administrasi dalam perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak mentaati/mengindahkan pengarahannya Kakesdam IV/Diponegoro tentang ST Pangdam IV/Diponegoro bahwa dalam setiap penerimaan seleksi prajurit TNI tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam percaloan pelaksanaan werving.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan kesatuan Kedsam IV/Diponegoro di masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan image dalam masyarakat umum bahwa dalam mengikuti seleksi prajurit TNI apabila mau lulus harus menyediakan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 hari dan dijatuhi sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat serta Terdakwa sejak perkara ini diproses tidak menerima remunerasi.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa dan para Saksi, namun inisiatif awal terjadi tindak pidana ini adalah keinginan Saksi-5 selaku orang tua Saksi-7 untuk meminta bantuan kepada Saksi-4 untuk membantu agar Saksi-7 dapat lulus dan diterima dalam seleksi Secata PK Gel.II TA. 2015, walaupun hal tersebut bukan sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini namun menimbulkan peluang terjadinya tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan permohonan keringanan hukuman sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini maka dengan pertimbangan agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat terlaksana dengan baik dengan harapan tugas pokok satuan tidak terganggu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman Terdakwa lebih layak apabila dilaksanakan di luar pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dari Pelda Priyo Utomo (Terdakwa) kepada Sertu Sunardi (Saksi-2), uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 pada bulan November 2015 karena Terdakwa selaku panitia daerah maupun panitia pusat dalam pelaksanaan penerimaan seleksi Secata PK TNI AD GEL. II TA. 2015 merasa ikut membantu memonitor kelulusan Prasis Yudi Pramana (Saksi-7).
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia daerah dalam pengecekan kesehatan awal penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 4 nomor urut 44 sebagai Asisten Dokter, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015, sebagai bukti Terdakwa ikut dalam panitia tingkat daerah penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dimana Terdakwa tergabung dalam tim panitia pusat dalam pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi kegiatan werving Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015, dimana Terdakwa terdaftar dalam lampiran Surat Perintah tersebut pada halaman 5 nomor urut 56 dengan jabatan sebagai Operator Komputer, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, sebagai bukti Terdakwa ikut dalam panitia tingkat pusat penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara dalam perkara ini dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Saksi-2 berupa :

a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/1524/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang isinya memerintahkan kepada para Babinsa untuk mencari para calon prajurit TNI di wilayah masing-masing guna memperoleh calon prajurit yang berkualitas dan memenuhi persyaratan dan alokasi yang ditentukan dengan ketentuan calon tidak ada yang terlibat kasus hukum dan tidak diperbolehkan memungut biaya.

b. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015 yang isinya antara lain melarang kepada setiap prajurit untuk melakukan penampungan terhadap para calon siswa di rumah dinas, penggunaan fasilitas dinas untuk calon siswa dan melakukan penekanan kembali agar setiap prajurit TNI maupun PNS TNI tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan cara menampung, menjanjikan kelulusan maupun melakukan pungutan uang secara ilegal.

c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya penggunaan sistem Barcode sehingga calon tidak perlu mencantumkan identitas diri dan tidak menggunakan tanda pengenalan lainnya dan juga melakukan pengawasan ketat dan terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan calon prajurit Tamtama PK TNI AD GEL II TA. 2015.

d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang isinya melakukan proses hukum terhadap para prajurit yang diduga terlibat dalam percaloan werving/seleksi penerimaan prajurit TNI.

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang isinya agar melakukan penekanan kembali agar kedepannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus, memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan dan pelanggaran, agar dibuat surat pernyataan bagi panitia dan pendukung baik tingkat daerah maupun pusat untuk tidak melakukan kecurangan dan setiap calon dan orang tua calon siswa wajib menandatangani surat pernyataan Fakta Integritas yang isinya apabila terbukti melakukan penyuapan maka orang tua calon siap dituntut secara hukum dan calon siswa yang lulus sanggup diberhentikan dari status prajurit siswa dan dikeluarkan dari lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan tersebut setelah diteliti dengan cermat sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu dirampas dan ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP, pasal 14a KUHP, pasal 15 KUHPM dan pasal 190 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Utomo, Pelda NRP. 21970318300778, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan pengembalian uang sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta) dari Pelda Priyo Utomo (Terdakwa) kepada Sertu Sunardi (Saksi-2).

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015.

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta 5 (lima) lembar lampiran Surat Perintah dari Kakesdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/494/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/1524/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

e. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/327/2015 tanggal 29 September 2015.

f. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/355/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : STR/37/2016 tanggal 4 Februari 2016.

h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor : ST/418/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk S. Yusuf Raharjo, S.H., M.Hum Nrp. 555520 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk Nrp. 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Niarti, S.H.
Mayor Sus Nrp. 522941

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524420

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)